



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>

J A K A R T A

Nomor : 4383/Dj.I/Dt.I.III.5/HM.01/08/2017
Sifat : Biasa
Lamp : Satu (1) Dokumen
Perihal : *Pengumuman Penerima Bantuan Peningkatan Mutu Jurnal Ilmiah Internasional*

Jakarta, 31 Agustus 2017

Kepada Yth.

1. **Rektor/Ketua PTKI Negeri se-Indonesia**
2. **Kopertais Wilayah I s.d. XIII**

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. 4656 tentang Penetapan Penerima Bantuan Peningkatan Mutu Jurnal Ilmiah Internasional Tahun Anggaran 2017, kami memohon kepada Saudara untuk menyampaikan kepada dosen-dosen pengusul sebagaimana *terlampir* tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada pengelola dan penerima bantuan peningkatan mutu jurnal ilmiah internasional sebagaimana *terlampir* agar segera melaksanakan tahapan kegiatan dalam rangka peningkatan mutu dengan pembiayaan *mandiri* terlebih dahulu (*prefinance*). Proses pencairan dana bantuan diperkirakan akan selesai pada akhir bulan September 2017;
2. Penerima dana bantuan agar segera mengisi dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagaimana format *terlampir* dan selanjutnya dikirimkan ke alamat : Subdit Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta Pusat, paling lambat tanggal 15 September 2017.
3. Jadwal pelaksanaan kegiatan publikasi dan jurnal ilmiah sejak pengumuman disampaikan pada tanggal 31 Agustus s.d. 30 Desember 2017.
4. Untuk pengendalian dana penjaminan mutu pelaksanaan program bantuan, penerima wajib melaporkan progressnya pada minggu ke-4 bulan Oktober s.d minggu ke-1 bulan November 2017.
5. Pelaksanaan program bantuan agar merujuk/mengacu kepada petunjuk teknis yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam rangka pemenuhan taat asas terhadap peraturan yang telah ditetapkan, jika nominator sebagaimana *terlampir* telah ditetapkan sebagai penerima bantuan Program 5000 Doktor atau bantuan Kementerian Agama lainnya, antara lain sebagai penerima bantuan penelitian di instansi masing-masing agar diinformasikan melalui email litabdimas@gmail.com atau Hp. 0853.25.30.7623 (*sms only*);
7. Batas waktu pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, paling lambat tanggal 13 September 2017 Jam. 24.00 WIB;

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal
Plt. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Ttd,

Imam Safe'i

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*)